

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Fax. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR TATA PAMONG	Kode/No.:
	STD/SPMI/ADM/005
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Administrasi	Jumlah halaman: 13

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek. Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek. Bidang Administrasi		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek. Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek. Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat. Monev. LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR TATA PAMONG	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA PAMONG.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG.....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG	10
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG.....	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.....	12
IX. REFERENSI	13

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- Pesantren *spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.

- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketreampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu,

keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;

- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan

Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun

internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR TATA PAMONG

Standar Tata Pamong di IAI AL-AZIS disusun sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk menjamin tata kelola kelembagaan yang baik, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tata pamong menjadi fondasi utama dalam membangun budaya mutu dan tata kelola yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi. Dalam konteks ini, tata pamong mencakup struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pola hubungan kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta penegakan supremasi hukum. *Rationale* ini diperkuat dengan dorongan regulatif dari kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengamanatkan perguruan tinggi untuk menerapkan sistem tata kelola yang kredibel dan berorientasi pada peningkatan mutu. Oleh karena itu, penyusunan Standar Tata Pamong di lingkungan IAI AL-AZIS bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan akreditasi atau kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen institusi untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi secara bermutu dan berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai keislaman, toleransi, dan perdamaian yang menjadi ciri khas IAI AL-AZIS.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA PAMONG

Pelaksanaan standar tata pamong di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Biro Keuangan IAI AL-AZIS
5. Senat Institut
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
7. Unit Audit Mutu Internal (AMI)
8. Dekan Fakultas
9. Ketua Program Studi
10. Organisasi Tata Kelola, Hukum, dan Perundang-Undangan (ORTALA)

11. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional
12. Seluruh Sivitas Akademika IAI AL-AZIS

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Pamong adalah sistem dan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.
2. *Good Governance* adalah prinsip tata kelola yang baik yang mencakup lima unsur utama: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas kelembagaan.
3. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah sistem penjaminan mutu yang dibangun dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. AMI (Audit Mutu Internal) adalah kegiatan sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, termasuk implementasi standar tata pamong, yang dilakukan secara berkala oleh unit audit internal perguruan tinggi.
5. UPPS (Unit Pengelola Program Studi) adalah unit pada perguruan tinggi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola satu atau beberapa program studi, dan menjadi entitas pelaksana standar mutu akademik termasuk aspek tata pamong.
6. Senat Institut adalah organ normatif pada perguruan tinggi yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan akademik serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tata pamong dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
7. *Job Description* adalah dokumen tertulis yang merinci tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja dari suatu jabatan atau posisi dalam struktur organisasi.
8. Kebijakan Institusional adalah keputusan atau peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi sebagai acuan dalam pelaksanaan tata pamong, akademik, dan administrasi.

9. Struktur Organisasi adalah susunan formal dari unit-unit kerja dalam perguruan tinggi yang menggambarkan hubungan hierarkis, koordinatif, dan fungsional antara satuan kerja.
10. Sivitas Akademika adalah seluruh warga akademik di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang berperan dalam pelaksanaan tridharma serta mendukung tata kelola institusi.
11. Audit Kinerja adalah evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan bagi setiap unit atau individu dalam rangka menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan.
12. Transparansi adalah prinsip tata pamong yang menjamin keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara adil dan bertanggung jawab.
13. Akuntabilitas adalah kemampuan dan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan, kebijakan, dan tindakan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar mutu yang berlaku.
14. Mitigasi Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mengendalikan potensi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan tata pamong dan mutu kelembagaan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pimpinan IAI AL-AZIS melaksanakan fungsi kepemimpinan secara transparan dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program institusi, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan efektif.
2. Setiap unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional berdasarkan struktur organisasi dan pembagian wewenang yang telah ditetapkan, dengan pencapaian indikator kinerja minimal 80% setiap tahun akademik.
3. Pengelola institusi menyusun dan menjalankan kebijakan tata pamong yang berpihak pada peningkatan mutu akademik dan nonakademik, dengan melibatkan partisipasi sivitas akademika serta merujuk pada regulasi nasional, yang dievaluasi dan disempurnakan minimal satu kali dalam satu tahun.
4. Pejabat struktural dan non-struktural menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika akademik dan nilai-nilai Islam dalam setiap pengambilan

keputusan institusional, serta mendokumentasikan 100% keputusan strategis melalui berita acara dan notulensi yang sah.

5. Audit Mutu Internal (AMI) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi tata pamong menggunakan instrumen yang sistematis dan terstandar, dengan pelaksanaan audit internal minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
6. Senat Institut melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tata pamong melalui forum resmi dan pelaporan periodik, serta memastikan minimal 80% dari rekomendasi senat ditindaklanjuti oleh pimpinan institut.
7. Sivitas akademika berpartisipasi aktif dalam proses tata kelola institusi yang demokratis dan inklusif melalui forum akademik, organisasi kemahasiswaan, dan kanal pengaduan resmi, dengan tingkat kepuasan terhadap mekanisme tata pamong mencapai minimal 75%.
8. IAI AL-AZIS memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan, serta digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai dengan konteks kelembagaan. Dokumen ini menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan kemampuan institusi dalam melakukan mitigasi potensi risiko.
9. Tata pamong di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dirancang secara sistematis meliputi lima aspek penting, yaitu:
 - a. Struktur organisasi yang jelas
 - b. Uraian tugas (*job description*) setiap organ
 - c. Pemenuhan kebutuhan staf (*staffing*)
 - d. Tata hubungan antarorgan yang harmonis
 - e. Mekanisme serta sistem kontrol yang menjamin keteraturan proses
10. Tata pamong di UPPS memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:
 - a. Kredibel
 - b. Transparan
 - c. Skuntabel
 - d. Bertanggung jawab
 - e. Adil

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar tata pamong IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. IAI AL-AZIS memastikan struktur organisasi institusi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tersusun secara jelas dan terdokumentasi dalam dokumen tata pamong yang

- formal, mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan relasi antarorgan, serta ditopang oleh kebijakan dan peraturan institusional yang sah, efektif, dan kontekstual.
2. Seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika diarahkan untuk menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pengambilan keputusan, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Proses ini dikawal oleh mekanisme pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan pengawasan berbasis indikator mutu.
 3. Institusi mendorong terciptanya tata kelola yang inklusif dengan melibatkan sivitas akademika melalui forum akademik, organisasi kemahasiswaan, dan kanal pengaduan sebagai wadah komunikasi dua arah. Tingkat partisipasi dan kepuasan sivitas terhadap tata pamong akan diukur dan ditindaklanjuti secara berkala.
 4. Setiap kebijakan tata pamong yang berlaku dievaluasi minimal setahun sekali oleh unit terkait dan disesuaikan dengan dinamika regulasi nasional dan kebutuhan institusional. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal guna menjaga relevansi dan keberlanjutan sistem tata kelola.
 5. Senat institut melaksanakan fungsi pengawasan melalui forum resmi dan pelaporan periodik, sementara Audit Mutu Internal (AMI) melaksanakan audit berkala menggunakan instrumen terstandar untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan pernyataan standar. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
 6. Seluruh keputusan strategis dan kegiatan kelembagaan didokumentasikan secara sistematis dan terdigitalisasi untuk menjamin keterlacakan (*traceability*), akuntabilitas, dan transparansi proses tata pamong. Sistem informasi akademik dan manajemen kelembagaan digunakan sebagai alat bantu dalam memantau kinerja pelaksanaan standar secara *real time*.
 7. IAI AL-AZIS menetapkan prosedur mitigasi risiko kelembagaan dalam tata pamong, termasuk skenario responsif terhadap potensi penyimpangan wewenang, konflik kepentingan, atau stagnasi kebijakan. Sistem kontrol internal dikembangkan untuk menjamin stabilitas dan kesinambungan tata kelola.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar tata pamong IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen formal sistem tata pamong IAI AL-AZIS yang lengkap, mencakup struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), mekanisme kerja, sistem kontrol, serta kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten dan terdokumentasi secara sah.

2. Persentase pelaksanaan fungsi kepemimpinan oleh pimpinan institusi yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan bukti dokumentasi berita acara rapat, notulensi kebijakan, dan laporan pertanggungjawaban minimal sebanyak 80% dari total kegiatan strategis.
3. Jumlah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi dan uraian wewenang, dengan pencapaian indikator kinerja unit minimal sebesar 80% dalam satu tahun akademik.
4. Persentase partisipasi sivitas akademika dalam forum-forum pengambilan keputusan dan tata kelola, serta tingkat kepuasan terhadap keterbukaan dan responsivitas institusi terhadap aspirasi, minimal mencapai 75% berdasarkan hasil survei tahunan.
5. Frekuensi evaluasi dan pemutakhiran kebijakan tata pamong yang dilakukan oleh unit terkait minimal satu kali dalam satu tahun, dengan laporan tindak lanjut yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti oleh pimpinan.
6. Capaian implementasi hasil rekomendasi Senat Institut terhadap kebijakan strategis institusi, dengan target minimal 80% dari rekomendasi ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang telah disepakati.
7. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) minimal satu kali dalam satu tahun akademik, dengan hasil audit terdokumentasi lengkap dan mengandung rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti oleh unit terkait.
8. Tersedianya sistem informasi manajemen kelembagaan yang mendukung dokumentasi, pelaporan, dan monitoring pelaksanaan tata pamong secara digital, serta digunakan aktif oleh seluruh unit kerja.
9. Bukti pelaksanaan sosialisasi prinsip *good governance* kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kegiatan pelatihan, seminar internal, atau pembekalan jabatan, dengan pelaporan dan dokumentasi kegiatan minimal dua kali dalam setahun.
10. Tersusunnya dan terimplementasinya prosedur mitigasi risiko kelembagaan terkait pelaksanaan tata pamong, termasuk mekanisme pelaporan, manajemen konflik kepentingan, dan tindakan korektif yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri (*traceable*).

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

Dalam rangka pelaksanaan standar tata pamong IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Statuta IAI AL-AZIS
2. Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Job Description*)
3. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)

4. Notulensi dan Berita Acara Rapat Pimpinan, Senat, dan Unit Kerja
5. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Unit dan Pimpinan
6. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop)

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.